

## MULAI 2 JUNI, PROYEK JALAN RE MARTADINATA SOLO BERLAKU SATU ARAH SELAMA 4 BULAN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/06/02/M-Ihsan-Pantauan-Jalan-RE-Martadinata-6-1035199757.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM – Proyek peningkatan kualitas infrastruktur di Jalan RE Martadinata, Jebres, Solo resmi dimulai dan diproyeksikan rampung dalam waktu empat bulan ke depan. Uniknya, pekerjaan ini berjalan simultan dengan proyek pemindahan jaringan pipa PDAM, sehingga membuat salah satu ruas jalan diberlakukan satu arah sejak Senin (2/6).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo Nur Basuki menjelaskan bahwa proyek senilai Rp 2,5 miliar tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Solo dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan.

Namun, proyek ini harus menyesuaikan dengan pemindahan jaringan pipa air minum yang selama ini berada di tengah ruas jalan.

"Kalau pipanya masih di tengah, setiap ada perbaikan harus bongkar jalan. Jadi sekarang dipindah ke sisi samping jalan dulu. Baru setelah itu kita lanjutkan pengaspalan," jelas Nur Basuki, Senin (2/6).

Menurutnya, lapisan pertama aspal sudah diturunkan di beberapa titik. Namun pekerjaan belum bisa difinalisasi sebelum pemindahan jaringan pipa oleh PDAM tuntas.

Dua proyek ini—peningkatan jalan dan pemindahan pipa—akan berjalan paralel di titik-titik berbeda sepanjang jalan. Setelah jaringan PDAM rampung, proyek peningkatan jalan akan masuk tahap akhir berupa pengaspalan menyeluruh.

Untuk menunjang kelancaran proyek, Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah menerapkan sistem lalu lintas satu arah di ruas Jalan RE Martadinata sejak 2 Juni hingga 5 September 2025. Hanya kendaraan dari arah barat ke timur yang diperbolehkan melintas.

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Mudo Prayitno, mengimbau warga agar segera menyesuaikan diri dengan perubahan arus tersebut.

“Kami harap masyarakat memahami perubahan ini. Siapkan rute alternatif agar tidak terjebak kemacetan di jam-jam sibuk,” katanya.

Pemkot berharap dukungan masyarakat dapat mempercepat proses pekerjaan agar jalan bisa segera difungsikan secara optimal. Setelah rampung, Jalan RE Martadinata diharapkan menjadi jalur strategis yang lebih nyaman, aman, dan minim gangguan utilitas di masa depan. (Silvester Kurniawan)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/846092695/mulai-2-juni-proyek-jalan-re-martadinata-solo-berlaku-satu-arah-selama-4-bulan>, “Mulai 2 Juni, Proyek Jalan RE Martadinata Solo Berlaku Satu Arah Selama 4 Bulan”, tanggal 2 Juni 2025.
2. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1149981460502850&id=100064730196345&set=a.490080373159632>, “Mulai 2 Juni, Proyek Jalan RE Martadinata Solo Berlaku Satu Arah Selama 4 Bulan”, 3 Juni 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa proyek peningkatan kualitas infrastruktur di Jalan RE Martadinata, Jebres, Solo resmi dimulai dan diproyeksikan rampung dalam waktu empat bulan ke depan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo Nur Basuki menjelaskan bahwa proyek senilai Rp 2,5 miliar tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Solo dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*